



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

I N S T R U K S I

NOMOR: 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TERUTANG TAHUN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa untuk pengamanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemkab Halmahera Barat, dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat;
2. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat;
3. Para Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk :

KESATU : Segera melakukan langkah pengamanan penerimaan PBB-P2 terutang Tahun 2014 sampai dengan 2017 serta pokok penetapan Tahun 2018.

KEDUA : Pencapaian realisasi penerimaan PBB-P2 terutang (Pokok + Tunggakan sampai dengan tanggal 31 November adalah 100 % (seratus persen).

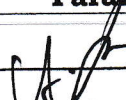
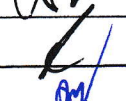
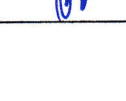
KETIGA : Kepala Desa sebagai penanggungjawab penagihan PBB-P2 di wilayah desa masing-masing agar dapat memenuhi target pencapaian realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Kepala Desa yang dengan sengaja tidak memenuhi prosentasi pencapaian target tersebut, maka pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan pencairan.

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb, Kesra & Eko Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

